



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp (0293) 788181
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 18 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Magelang
di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 003.4/2887/01.03/2024
TENTANG
PEMAKAIAN BAJU PUTIH DAN BAWAH SARUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DASAR

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.

PELAKSANAAN

1. Penetapan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap Tanggal 22 Oktober didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.
2. Tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama Pondok Pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah;
3. Dalam rangka mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mengusir penjajah khususnya kaum santri dan ulama, agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan pakaian dengan ketentuan:
 - a. Pria : Atas putih lengan panjang berpeci bawah sarung
 - b. Wanita : MenyesuaikanPada hari Selasa 22 Oktober 2024.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

Tembusan :
Pj. Bupati Magelang